



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA  
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM  
PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) semakin meningkat dan meluas sehingga diperlukan upaya antisipasi secara terpadu dan menyeluruh demi terwujudnya Tabanan yang sejahtera, aman dan berprestasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan Insentif kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang terlibat langsung;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung dalam Pelayanan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SevereAcute Respiratory*

*Syndrome Coronavirus 2.*

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan adalah Rumah Sakit Kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah adalah Rumah Sakit Kelas C yang melayani COVID-19.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bidang Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Tenaga Medis adalah dokter spesialis dan dokter umum yang memberikan pelayanan medis kepada pasien COVID-19.
10. Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat dan bidan yang memberikan asuhan keperawatan di dalam gedung dan luar gedung pasien COVID-19.
11. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
12. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam penanganan COVID-19.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Centery* yang selanjutnya disebut dengan PSC 119 adalah Tim Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien di masyarakat.

## BAB II MAKSUD PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 2

Maksud pemberian Insentif kepada Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19 yaitu untuk memberikan penghargaan, apresiasi semangat dan semangat etos kerja untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

## BAB III BESARAN PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
- (2) Penerima Insentif diberikan kepada Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang bertugas di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah, UPTD Laboratorium dan Kalibrasi.
- (3) Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tenaga Medis terdiri dari:
    1. dokter spesialis; dan
    2. dokter umum.
  - b. Tenaga Paramedis terdiri dari:
    1. perawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119; dan
    2. bidan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119.
  - c. Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
    1. analis laboratorium kesehatan COVID-19;
    2. *surveilans* kesehatan/*tracking contact* COVID-19;
    3. radiografer COVID-19;
    4. perekam medis di Rumah Sakit Umum

*Syndrome Coronavirus 2.*

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan adalah Rumah Sakit Kelas B sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah adalah Rumah Sakit Kelas C yang melayani COVID-19.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas dalam bidang Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, melaksanakan pengamanan peralatan kesehatan dan pemeliharaan peralatan kesehatan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. Tenaga Medis adalah dokter spesialis dan dokter umum yang memberikan pelayanan medis kepada pasien COVID-19.
10. Tenaga Paramedis adalah tenaga perawat dan bidan yang memberikan asuhan keperawatan di dalam gedung dan luar gedung pasien COVID-19.
11. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
12. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang dibebani pekerjaan dalam penanganan COVID-19.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Centery* yang selanjutnya disebut dengan PSC 119 adalah Tim Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien di masyarakat.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 30



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA  
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA  
PENDUKUNG DALAM PELAYANAN  
DAN PENANGANAN WABAH CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan  
Lainnya dan Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan  
Wabah *Corona Virus Disease* 2019

| NO. | JENIS TENAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BESAR INSENTIF<br>SETINGGI-TINGGINYA<br>SETIAP BULAN DENGAN<br>BERBASIS KINERJA                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                   |
| 1.  | Tenaga Medis:<br>a. dokter spesialis<br>b. dokter umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp 15.000.000,-<br>Rp 10.000.000,-                                                                  |
| 2.  | Tenaga Paramedis :<br>a. perawat<br>b. bidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 7.500.000,-<br>Rp. 7.500.000,-                                                                  |
| 3.  | Tenaga Kesehatan Lainnya :<br>a. analis laboratorium kesehatan COVID-19<br>b. <i>surveilans</i> kesehatan/ <i>tracking contact</i> COVID-19<br>c. radiografer COVID-19<br>d. perekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan masyarakat<br>e. kesehatan lingkungan yang menangani limbah pasien COVID-19 di Rumah Sakit | Rp. 5.000.000,-<br>Rp. 5.000.000,-<br>Rp. 5.000.000,-<br>Rp. 5.000.000,-<br><br><br>Rp. 5.000.000,- |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 4. | Tenaga Pendukung :<br>a. binatu<br>b. pramusaji<br>c. sopir <i>ambulance</i> pengangkut pasien dan jenazah COVID-19<br>d. petugas <i>rapid test</i> dan <i>swab</i> lapangan UPTD Laboratorium dan Kalibrasi, Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan Dinas Kesehatan<br>e. desinfeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah dan PSC 119 di Dinas Kesehatan<br>f. satpam yang bertugas mengangkat, mengubur pasien COVID-19<br>g. petugas pemulasaran jenazah COVID-19 | <br>Rp. 2.500.000,-<br>Rp. 2.500.000,-<br>Rp. 2.500.000,-<br>Rp. 2.500.000,-<br><br>Rp. 2.500.000,-<br><br>Rp. 2.500.000,-<br>Rp. 2.500.000,- |

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA  
MEDIS, PARAMEDIS, TENAGA  
KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA  
PENDUKUNG DALAM PELAYANAN  
DAN PENANGANAN WABAH CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Tenaga Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung yang Memberikan Pelayanan dan Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019

| NO. | JENIS TENAGA             | PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF                                               |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                        | 3                                                                            |
| 1.  | Tenaga Medis             |                                                                              |
|     | a. dokter spesialis      | Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp 15.000.000,- |
|     | b. dokter umum           | Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp 10.000.000,- |
| 2.  | Tenaga Paramedis         | Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp 7.500.000,-  |
| 3.  | Tenaga Kesehatan Lainnya | Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 5.000.000,- |
| 4.  | Tenaga Pendukung         | Jumlah Hari Penugasan dalam 1 Bulan dibagi 22 hari dikalikan Rp. 2.500.000,- |

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI